



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
RISET PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI TINGGI (RPIBT)  
DIBIYAI SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (SELAIN APBN)  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 185-98/UN7.6.1/PP/2022

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUAPULUH EMPAT** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Sc. Anindya Wirasatriya, S.T., M.Si., M.Sc.** : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Riset Publikasi Internasional Bereputasi Tinggi (RPIBT) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 374/UN7.P/HK/2022 tanggal 23 Maret 2022, tentang Penetapan Pendanaan Kegiatan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Batch I Tahun 2022 yang di Biayai Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset tahun ke 2 dari rencana 3 tahun dengan Tim Riset dan Judul Riset sebagai berikut:

Tim Riset	Judul Riset
1. Dr.Sc. Anindya Wirasatriya, S.T., M.Si., M.Sc. 2. Joga Dharma Setiawan, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 3. Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng. 4. Dr. Aris Ismanto S.Si M.Si	The characteristics of extreme upwelling events in the seas of Alor Island, East Nusa Tenggara

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp. 118.000.000,00** (*Seratus delapan belas juta rupiah*) yang berasal dari Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset, pengadministrasian, pembelanjaan, dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana riset yang tidak dibelanjakan ke Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 2**

##### **Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana Riset**

- (1) Dana riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana riset kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana riset yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 118.000.000,00 = \text{Rp. } 82.600.000,00$  (Delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan mengunggah Surat Pelaksanaan Penugasan (SPK) maupun mengunggah proposal pelaksanaan di laman SIP3MU;
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana riset yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 118.000.000,00 = \text{Rp. } 35.400.000,00$  (Tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah seluruh laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke laman SIP3MU.

#### **Pasal 3**

##### **Pemblokiran Dana Riset**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana riset tahap pertama (70%) yang telah ditransfer kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana riset tahap kedua (30%) yang telah ditransfer kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.

#### **Pasal 4**

##### **Jangka Waktu Pelaksanaan Riset**

Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlaku dari tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 Desember 2022.

#### **Pasal 5**

##### **Monitoring dan Evaluasi Riset**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan riset yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti monitoring dan evaluasi riset yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan mengunggah Laporan Kemajuan Riset dan Buku Catatan Hasil Riset pada laman SIP3MU LPPM Universitas Diponegoro serta menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% minimal dalam bentuk draft selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 6** **Luaran Riset**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam proposal riset, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;
- (2) Waktu pencapaian luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai selama 6 (enam) bulan setelah kontrak selesai. Dan apabila belum tercapai dapat diberi tambahan waktu selama 6 (enam) bulan lagi atau lebih berdasarkan hasil evaluasi oleh *reviewer*;
- (3) Hak kepemilikan luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Universitas Diponegoro.

#### **Pasal 7** **Pelaporan Riset**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman SIP3MU LPPM Universitas Diponegoro antara lain: Surat pelaksanaan Penugasan Kegiatan (SPK), Proposal Pelaksanaan, Buku Catatan Hasil Riset, Laporan Kemajuan Riset, Laporan Akhir Riset, Luaran Riset, Poster (bagi riset tahun terakhir) dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% maupun tahap kedua sebesar 30% dijilid menjadi 1 (satu) dan dibuat rangkap 2 (dua), asli diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta *copy* sebagai arsip **PIHAK KEDUA**;
- (2) Batas waktu kewajiban penyerahan Laporan Penggunaan Dana Riset maupun unggah laporan-laporan riset ke laman SIP3MU Undip seperti termaktub pada ayat (1), maksimal tanggal 7 Desember 2022;
- (3) Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Laporan diketik dengan huruf times new roman ukuran 12, spasi 1,5;
  - b. Ukuran kertas kwarto A4;
  - c. Warna cover dijilid sesuai dengan skema riset yang ada di buku panduan yang berlaku;
  - d. *Hardcopy* laporan dijilid dalam bentuk *soft cover laminating*;
  - e. Di bagian bawah cover ditulis:

Di biyai Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN)  
Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022  
Keputusan Rektor Universitas Diponegoro  
Nomor : 374/UN7.P/HK/2022  
No SPK : 185-98/UN7.6.1/PP/2022

#### **Pasal 8** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana Riset**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana riset dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

**Pasal 9**  
**Pajak dan Meterai**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam *Panduan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*;
- (3) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**,

**Pasal 10**  
**Kepemilikan Hasil Riset**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan *riset menjadi milik Universitas Diponegoro*, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil riset ini wajib mencantumkan nama Universitas Diponegoro sebagai pemberi dana pelaksanaan riset.
- (3) Bilamana pelaksanaan riset ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Aset tetap tersebut telah terdaftar dalam registrasi pengelolaan barang milik Negara;
  - b. Aset tetap tersebut dilampiri dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Hasil riset yang berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua riset dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

**Pasal 11**  
**Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Riset harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul riset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan riset tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana riset yang telah diterima.

**Pasal 12**  
**Sanksi/Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dapat dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam memberikan/tidak memberikan sanksi/denda **PIHAK PERTAMA** memperhatikan hasil evaluasi *reviewer*.

**Pasal 13**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.


**Pasal 14**  
**Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Riset yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Riset ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Riset ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 15**  
**Adendum dan Penutup**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**



**Dr.Sc. Anindya Wirasatriya, S.T., M.Si., M.Sc.**  
NIDN 0019117701

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.**  
NIP 197403042000121001